



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Pelayanan Pengantar Pindah Datang dan Pindah Pergi

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT / RW
2. Formulir Pindah Pergi Dari Daerah Asal (Pindah Datang)
3. Fotokopi KTP dan KK Dari Daerah Asal (Pindah Datang)
4. Fotokopi Surat Nikah / Akta Cerai / Surat Keterangan Kematian
5. Fotokopi Akte Lahir / Ijazah Anggota Keluarga
6. KTP dan KK asli (Pindah Pergi)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete



1. Pemohon menyerahkan berkas sesuai persyaratan dan diperiksa oleh petugas pelayanan

2. Operator membuat Surat Pindah Datang atau Pindah Pergi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 00:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Register Mutasi Penduduk

4. Form Pengantar Pindah Datang atau Pindah Pergi diparaf oleh Kasie Tata Pemerintahan dan



Kelurahan Cipete

Jl. Wijaya Kusumah 2 Banjar Wijaya 15142 082262266697

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Cipete

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Datang dan Pindah Pergi

Pengaduan Layanan